BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat : Jalan Syech Yusuf No. 3 Kab. Takalar
Kode Pos : 92212, Email : panwastakalar 2017@gmail.com.

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 012 /SN-18/HK.01.01/II/2019

TENTANG

PENUJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan pencapaian tujuan kegiatan Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran, Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2019, perlu menetapkan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Penanganan Temuan dan Laporan, Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2019;

Mengingat :
1. Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Propinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar biaya Masukan Tahun anggaran 2019;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0807/BAWASLU/01/XII/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Badan Pemilihan Umum.
6. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. 0058.7/SN/KP.04.00/VIII/2018 tentang Penetapan Kepala Sekretariat menjadi Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran, Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2019 dalam rangka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019;

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyampaikan materi dan memberikan penjelasan berkenaan dengan kegiatan Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2019

2. Memberikan jawaban, penegasan, penjelasan dan penegasan atas pertanyaan yang disampaikan oleh peserta.

KETIGA : Narasumber pada kegiatan ini terdiri atas :

1. Eselon II dan/atau yang disetarakan
   2 org x 2 jam @ Rp. 1.000.000,- = Rp. 4.000.000,-
2. Eselon III dan/atau yang disetarakan
   2 org x 2 jam @ Rp. 900.000,- = Rp. 3.600.000,-

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Bawaslu Propinsi Sulawesi-selatan Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 29 Januari 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN TAKALAR,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

JUFRI
Pangkat : Penata
NIP : 19751231 200701 1 118